



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Holik Bin Sariman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klonceng RT 04 RW 08, Ds. Lembengan,
Kec.Ledokombo, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Holik Bin Sariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH. HOLIK Bin SARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR IRAWATI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MOH. HOLIK bin SARIMAN pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 09.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir Indomaret desa Ajung masuk dusun Krajan desa Ajung kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 terdakwa MOH. HOLIK mengantarkan istrinya ke indomaret Ajung masuk dusun Krajan desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember namun terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Indomaret dan hanya menunggu di luar saja kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha mio di parkir an Indomaret tersebut yang mana di sakunya terdapat 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A 10 s warna hitam dengan nomer IME I : 359304/10/909059/0 IMEI 2 : 359305/10/909059/7 milik saksi korban SITI NUR IRAWATI yang ditinggal oleh saksi korban masuk kedalam indomart kemudian tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki HP tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu mengambil 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A 10 s warna hitam dengan nomer IME I : 359304/10/909059/0 IMEI 2 : 359305/10/909059/7 yang ada di saku sepeda tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celananya tidak lama kemudian setelah istrinya selsai belanja di indomart dan langsung mengajak terdakwa pulang kerumahnya di Dsn. Kloneceng RT 04 RW 08, Ds. Lembengan, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban SITI NUR IRAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI NUR IRAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkir an depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495.
- Bahwa HP tersebut saksi letakkan di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik saksi, karena pada saat itu saksi masuk ke dalam indomaret untuk membeli susu dan pulsa.
- Bahwa awalnya saksi dari Bank BRI Kalisat menuju Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember untuk membeli pulsa dan susu untuk anak saksi. Karena tidak membawa tas, saksi menaruh 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495 milik saksi di saku sepeda motor Yamaha milik saksi.
- Bahwa saksi kemudian masuk ke Indomaret dan meninggalkan HP milik saksi di saku sepeda motor Yamaha milik saksi. Pada saat saksi membeli susu, saksi teringat bahwa HP milik saksi ada di saku sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi keluar dari Indomaret untuk mengambil HP milik saksi namun HP milik saksi sudah tidak ada di saku sepeda motor Yamaha milik saksi.
- Bahwa saksi meminta tolong pegawai Indomaret untuk mengecek camera CCTV dan ternyata yang mengambil HP milik saksi adalah seorang laki-laki dengan pakaian warna hitam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. **Saksi SURYATI** dengan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkir depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI NUR IRAWATI.
- Bahwa benar barang milik saksi SITI NUR IRAWATI yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495.

- Bahwa benar saksi SITI NUR IRAWATI adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah akan tetapi setelah kejadian pencurian tersebut saksi SITI NUR IRAWATI bercerita kepada saksi sambil menunjukkan rekaman dari camera CCTV yang didapat saksi SITI NUR IRAWATI dari Indomaret Ajung.
- Bahwa benar saksi sempat menghubungi HP milik saksi SITI NUR IRAWATI akan tetapi nomor HP milik saksi SITI NUR IRAWATI sudah tidak aktif.
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman tersebut saksi segera mengajak saksi SITI NUR IRAWATI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalisat.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi SITI NUR IRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Saksi ERWAN WIDAYATNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi telah melakukan penangkapan seorang pelaku tindak pidana pencurian HP yang dialami oleh saksi SITI NUR IRAWATI.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkir depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI NUR IRAWATI.
- Bahwa barang milik saksi SITI NUR IRAWATI yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495.
- Bahwa yang melakukan pencurian HP milik saksi SITI NUR IRAWATI adalah terdakwa MOH. HOLIK Bin SARIMAN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HOLIK Bin SARIMAN pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Klonceng RT. 04 / RW. 08, Ds. Lembengan, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan dari melihat rekaman camera CCTV, terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi SITI NUR

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI dengan cara mengambil HP tersebut dari saku sepeda motor Yamaha milik saksi SITI NUR IRAWATI dan langsung memasukkan HP tersebut ke dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan akibat perbuatan terdakwa saksi SITI NUR IRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Holik Bin Sariman, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkir depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi SITI NUR IRAWATI.
- Bahwa barang milik saksi SITI NUR IRAWATI yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi SITI NUR IRAWATI adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495.
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa berbelanja ke Indomaret Ajung. Sesampainya di Indomaret Ajung, istri terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret untuk berbelanja sedangkan terdakwa menunggu di luar Indomaret.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495 di saku sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir di depan Indomaret. Selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dari saku sepeda motor Yamaha Mio dan memasukkan HP tersebut ke dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah istri terdakwa selesai berbelanja, terdakwa segera pulang ke rumah terdakwa bersama istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut karena terdakwa ingin menggunakan HP milik saksi SITI NUR IRAWATI tersebut untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos book handphone merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkiriran depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember. yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi SITI NUR IRAWATI dan barang milik saksi SITI NUR IRAWATI yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi SITI NUR IRAWATI adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495. Pada awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa berbelanja ke Indomaret Ajung. Sesampainya di Indomaret Ajung, istri terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret untuk berbelanja sedangkan terdakwa menunggu di luar Indomaret. tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495 di saku sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir di depan Indomaret. Selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dari saku sepeda motor Yamaha Mio dan memasukkan HP tersebut ke dalam saku celana

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. setelah istri terdakwa selesai berbelanja, terdakwa segera pulang ke rumah terdakwa bersama istri terdakwa mengambil HP tersebut karena terdakwa ingin menggunakan HP milik saksi SITI NUR IRAWATI tersebut untuk kepentingan terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Moh. Holik Bin Sariman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di parkir depan Indomaret Desa Ajung masuk Dsn. Krajan Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember. yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi SITI NUR IRAWATI dan barang milik saksi SITI NUR IRAWATI yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi SITI NUR IRAWATI adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495. Pada awalnya terdakwa mengantar istri terdakwa berbelanja ke Indomaret Ajung. Sesampainya di Indomaret Ajung, istri terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret untuk berbelanja sedangkan terdakwa menunggu di luar Indomaret. tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7 dengan no sim card 082334931495 di saku sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir di depan Indomaret. Selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dari saku sepeda motor Yamaha Mio dan memasukkan HP tersebut ke dalam saku celana terdakwa. setelah istri terdakwa selesai berbelanja, terdakwa segera pulang ke rumah terdakwa bersama istri terdakwa mengambil HP tersebut karena terdakwa ingin menggunakan HP milik saksi SITI NUR IRAWATI tersebut untuk kepentingan terdakwa.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki atau mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SITI NUR IRAWATI.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOH. HOLIK Bin SARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A 10 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 359304/10/909059/0, IMEI 2 : 359305/10/909059/7.

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR IRAWATI.

- 6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ADISTYA FANSRIAYU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)